

## Kekuasaan Hakim dalam Memutuskan Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Pidana dengan Gangguan Jiwa

**Irma Sandra**

Magister Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Email: irmasandra04@gmail.com

**Benny Irawan**

Magister Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Email: benny.irawan@untirta.ac.id

**M Noor Fajar Al Arif**

Magister Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Email: fajar@untirta.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v2i1>.

---

### Info Artikel

| Submitted: 3 Juli 2023

| Revised: 28 Juli 2023

| Accepted: 30 Juli 2023

**How to cite:** Irma Sandra, Benny Irawan, M Noor Fajar Al Arif, "Kekuasaan Hakim dalam Memutuskan Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Pidana dengan Gangguan Jiwa", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 3 No. 2, Agustus, 2023", hlm. 190-202.

---

### ABSTRACT:

*Murder is one of the substantive crimes whose formulation focuses on prohibited laws and punishable consequences. The aims of this study are 1) to analyze legal responsibility for perpetrators of mental disorders based on positive law in Indonesia; and 2) Analyze the judge's decision considerations for criminal offenders with mental disorders. This research uses normative legal methods with a case approach. This study found that 1) criminal responsibility for perpetrators of criminal acts who experienced psychiatric disorders before being declared mentally ill by expert witnesses, the judicial process continued as it should; 2) The judge considers that the settlement of criminal offenders who experience mental problems depends on the cases referred to in Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. In conclusion, Article 44 paragraph (1) of the Criminal Code explains what is meant by responsibility, which affects a person's actions before being found to be irresponsible because of a mental disorder, whether all of his actions will be declared completely innocent by law or whether some of his actions are legal. Proof in a criminal trial must also consider the required evidence of at least 2 (two) valid pieces of evidence and the judge has the right to provide a response that the defendant is guilty of committing a crime according to Article 183 of the Criminal Procedure Code.*

**Keywords:** Criminal Liability, Judge's Consideration, and People with Mental Disorders

**ABSTRAK:**

Pembunuhan merupakan salah satu kejahatan substantif yang formulasinya menitikberatkan pada hukum yang dilarang dan konsekuensi yang dapat dihukum. Tujuan penelitian ini adalah 1) Menganalisa pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku gangguan jiwa berdasarkan hukum positif di Indonesia; dan 2) Menganalisa pertimbangan putusan hakim terhadap pelaku pidana dengan masalah gangguan jiwa. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kasus. Penelitian ini menemukan bahwa 1) pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan kejiwaan sebelum dinyatakan sakit jiwa oleh saksi ahli, proses peradilan tetap berjalan sebagaimana mestinya; 2) Hakim menilai penyelesaian pelaku pidana yang mengalami masalah kejiwaan tergantung pada kasus yang dirujuk dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Kesimpulannya, Pasal 44 ayat (1) KUHP menjelaskan yang dimaksud dengan tanggung jawab, yang mempengaruhi perbuatan seseorang sebelum diketahui tidak dapat dipertanggungjawabkan karena gangguan jiwa, apakah semua tindakannya akan dinyatakan tidak bersalah sama sekali oleh hukum atau apakah beberapa tindakannya sah. Pembuktian dalam sidang pidana juga harus mempertimbangkan alat bukti yang diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan hakim berhak memberikan tanggapan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana menurut Pasal 183 KUHAP.

**Kata kunci:** Pertanggungjawaban Pidana, Pertimbangan Hakim, dan Orang dengan Gangguan Jiwa

## **Pendahuluan**

Pembunuhan adalah tindakan membunuh seseorang yang termasuk dalam kejahatan material.<sup>1</sup> Pembunuhan bisa terjadi dimana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja, yang biasanya terjadi karena motif seperti kekuasaan, politik, iri hati, balas dendam, membela diri, dan lain-lain. Di antara banyak motif pembunuhan, orang yang melakukan pembunuhan seharusnya adalah orang yang berakal sehat. Karena motif yang ada, kebanyakan adalah motif seseorang yang bisa berpikir.<sup>2</sup> Realitas yang terjadi saat ini, banyak ditemukan pembunuhan dengan pelaku yang diduga mengalami gangguan kejiwaan sehingga pelakunya tidak dapat tersentuh oleh hukum atau diadili secara formal. Orang dengan gangguan jiwa yang melakukan pembunuhan menghadirkan dilema serius bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, sebagai pihak yang berwenang untuk memutuskan apakah seseorang dinyatakan bersalah, melanggar hukum, atau tidak sesuai dengan fakta dan penilaian hukum. Ini terjadi karena orang dengan masalah kesehatan mental menunjukkan gangguan pemikiran, kemauan, emosi dan fungsional yang membuat mereka tidak dapat menyalurkan emosinya dengan baik karena pola pikir dan perasaan yang tidak terkendali.<sup>3</sup>

Dilihat dari konsekuensi tindakan yang mengancam jiwa, seperti pembunuhan, seseorang yang menderita penyakit mental seharusnya tetap dianggap kriminal atas tindakannya, terutama jika ada unsur kesengajaan yang dapat dibuktikan melalui beberapa hal yaitu siapa korbannya, bagaimana pelaku melakukan pembunuhan, dan bagaimana hal tersebut terjadi.<sup>4</sup> Penderita gangguan jiwa yang melakukan pembunuhan biasanya membabi buta, tidak memperdulikan siapa korbannya, yang artinya dapat dialami oleh siapa saja dan dengan cara yang di luar nalar manusia.

Kejahatan yang melibatkan orang dengan masalah kesehatan mental lebih mungkin terjadi jika sasarannya adalah orang terdekat dan direncanakan sebelumnya.<sup>5</sup> Orang dengan gangguan jiwa yang melakukan kejahatan ilegal menurut hukum Indonesia, seperti pembunuhan, tidak dapat diproses lebih lanjut di pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini menitikberatkan pada kesanggupan pelaku pidana untuk memikul tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, sedangkan kesanggupan untuk memikul tanggung jawab itu sendiri tidak diatur secara jelas dalam KUHP.

Banyak kasus pidana yang dilakukan oleh penjahat dengan masalah

---

<sup>1</sup> Safrizal, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penderita Shizophrenia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* 5, No. 2 (2018).

<sup>2</sup> Ruslan Abdul Gani, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan Yang Mengalami Gangguan Jiwa Perspektif Hukum Pidana Dan Islam," *Wajah Hukum* 4, No. 2 (2020): 398, <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i2.192>.

<sup>3</sup> Anri Darmawan, Bintang Prima Fauziah, and Nurulita Desnia Putri, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Akibat Gangguan Jiwa," *Varia Hukum: Jurnal Forum*

*Studi Hukum Dan Kemsyarakatan* 8, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.15575/vh.v3i2>.

<sup>4</sup> Maulida Fathia Azhar and Taun Taun, "Aspek Hukum Terhadap Peran Psikologi Forensik Dalam Penanganan Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Ditinjau Pada Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Meta Yuridis* 5, no. 2 (2022).

<sup>5</sup> Y.A. Triana Ohoiwutun et al., "Menilik Pemenjaraan Terpidana Skizofrenia Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.24246/jrh.2022.v7.i1.p63-82>.

kesehatan mental telah diselesaikan di pengadilan, dan sebagian besar putusan telah membebaskan para pelaku dari semua sanksi pidana karena alasan kesehatan mental pelaku. Kasus pembunuhan yang melibatkan dugaan penyakit mental dialami oleh korban Bernama Saprah (28 tahun), warga Desa Cimapag, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang, yang meninggal dunia setelah dibunuh oleh anak tirinya bernama Sikani alias Ucuk. Pelaku membunuh korban secara membabi buta dengan parang di leher korban, pipi kiri, siku kiri, tangan kiri, bahu (kiri-kanan) dan belakang kepala. Akibat tindakan tersebut, pelaku dituntut dengan dakwaan Pasal 338 KUHP dan/atau Pasal 351 ayat (3) KUHP. Namun, pelaku yang diduga sakit jiwa tersebut justru diarahkan untuk melakukan pemeriksaan psikologis untuk mengetahui motif pembunuhan.<sup>6</sup>

Kasus pembunuhan kedua dilakukan oleh Fahrizal yang menembak mati korban Jumingan, Kasus ini diputuskan bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan penembakan tidak direncanakan, akan tetapi perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa karena mengalami gangguan kejiwaan yang berat (*skizofrenia paranoid*), sehingga terdakwa tidak dapat membedakan antara yang baik dan kejahatan dan terdakwa tidak dapat membedakan antara kenyataan dan khayalan. Hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana merujuk pada Pasal 44 (1) KUHP.<sup>7</sup> Dalam meninjau beberapa kasus tersebut, telah banyak diskusi tentang bagaimana orang yang diduga sakit jiwa menyelesaikan persidangan pembunuhan. Beberapa pihak berpendapat bahwa pelaku yang sakit jiwa tidak dapat dihukum karena tidak sadar akan perbuatannya, namun di

sisi lain ada juga pihak yang menyatakan bahwa pelaku tetap dapat dihukum dengan alasan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan normatif Pasal 44 KUHP masih belum jelas sehingga memerlukan informasi dalam kategori "perkembangan mental tidak sempurna" dan kategori di bawah "gangguan terkait penyakit". Hakim juga harus dianggap sebagai pihak yang terlibat dalam penelitian nilai-nilai hukum, sehingga terwujud keadilan masyarakat dalam memutus perkara.

Penentuan masalah kejiwaan pelaku pembunuhan biasanya didasarkan pada hasil investigasi dan proses investigasi. Padahal jika melihat kronologis kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku, fakta menunjukkan bahwa dalam keadaan normal, para pelaku memiliki intuisi yang baik untuk melakukan kejahatan bahkan berencana untuk membunuh. Ketidakjelasan Pasal 44 ayat (1) KUHP merupakan peluang bagi pelaku kejahatan yang dapat membenarkan kondisi "gangguan jiwa" sebagai sebuah alasan, agar tidak dipidana dan bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan.

Pelanggaran terhadap ketentuan KUHP dimaksudkan agar pelaku dihukum sehingga hukuman bagi pelaku yang melanggar ketentuan tersebut menjadi sebagian tanggung jawab atas kejahatan yang dilakukannya.<sup>8</sup> Latar belakang dan masalah yang dijelaskan dalam penelitian ini didefinisikan dalam dua cara sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa berdasarkan hukum positif di Indonesia?

<sup>6</sup> Ade Taufik, "Seorang Ibu Tewas Dibantai Anak Tiri," 2022, <https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com>.

<sup>7</sup> Putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn (2018).

<sup>8</sup> Ida Ayu Indah Puspitasari and Rofikah, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia (Studi Putusan No. 144/Pid.b/2024/PN.Cj)," *Recidive* 8, no. 2 (2019).

2. Bagaimana pertimbangan hakim untuk memberikan putusan bagi pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa?

### Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.<sup>9</sup> Kajian ini menggunakan pendekatan kasus untuk membangun argumentasi hukum dari sudut pandang kasus-kasus konkrit di wilayah permasalahan yang diteliti.<sup>10</sup> Pendekatan kasus penelitian ini dilakukan dengan mengkaji kasus-kasus pidana dengan pelaku gangguan jiwa sebagai terdakwa.<sup>11</sup> Sumber data yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi dokumen resmi, buku, laporan penelitian, jurnal dan lain-lain. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kajian asas-asas hukum (studi dokumentasi). Setelah informasi terkumpul, kemudian disusun dan dikategorikan menurut isu utama yang dihadapi dan disajikan dalam format sistematis dan mudah dipahami. Metode penarikan kesimpulan pada penelitian ini dilakukan secara deduktif dengan pembahasan masalah yang mengarah pada pertanyaan konkret.<sup>12</sup>

### Pembahasan

#### Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana dengan

#### Gangguan Jiwa Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

KUHP menjelaskan bahwa ketentuan pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap nyawa orang lain diatur dalam Buku II Bab XIX terdiri dari Pasal 338 - 350 yang menjelaskan tentang kesengajaan (*dolus*) dan tidak sengaja (*alpa*). Disengaja adalah tindakan yang dapat direncanakan sebelumnya atau tidak direncanakan. Namun, yang penting dari peristiwa tersebut adalah niat yang diwujudkan oleh tindakan yang diambil menuju kesimpulannya.<sup>13</sup> Tindak pidana pembunuhan dapat dibedakan menjadi pembunuhan biasa menurut unsur deliknya. Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan delik bentuk pokok (*Doodslag in Zijn Grondvorm*), yaitu delik hukum yang dirumuskan secara utuh dengan segala unsurnya. Dalam Pasal 338 KUHP diatur pengenaan hukuman atau hukuman pidana yaitu penjara hingga 15 tahun pada kasus pembunuhan. Disebutkan di sini paling lama, sehingga kemungkinan hakim akan menjatuhkan hukuman kurang dari 15 tahun.<sup>14</sup>

Menurut ketentuan Pasal tersebut, unsur pembunuhan biasa adalah unsur subyektif, yaitu sebuah tindakan yang disengaja. Disengaja (*Doodslag*), artinya perbuatan itu harus dengan kesengajaan dan niat itu harus timbul seketika itu juga, karena

<sup>9</sup> Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2017), hlm.57.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm.14.

<sup>11</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm.29.

<sup>12</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm.17.

<sup>13</sup> Kevin Jerrick Pangestu, I Nyoman Gede Sugiarta, and I. G. A. A. Gita Pritayanti

Dinar, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Gangguan Jiwa Kevin," *Jurnal Analogi Hukum* 4, no. 3 (2022), <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/5613%0Ahttps://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/download/5613/3903>.

<sup>14</sup> Alexandra Florecita Adja Mossa, "Criminal Liability Policy Of Persons With Mental Disorders In Case Spreading Racial Issues," *Ius Poenale* 3, no. 2 (2022).

perbuatan kesengajaan (*opzet/dolus*) yang disebutkan dalam Pasal 338 KUHP adalah perbuatan kesengajaan yang dirumuskan tanpa maksud, sedangkan apa yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 KUHP adalah perbuatan terencana yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain (*Met voorbedachte rade*).

Pertanggungjawaban yang menunjuk pada apakah seseorang dapat dihukum atau tidak, tidak diatur secara rinci di dalam KUHP. Di dalam KUHP hanya mengatur ketidaksanggupan untuk bertanggung jawab secara pidana terhadap orang yang sakit jiwa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dengan anjuran hakim diperbolehkan untuk memerintahkan pelaku pidana tersebut dirawat di rumah sakit jiwa dengan perawatan paling lama 1 (satu) tahun sebagai percobaan.<sup>15</sup> Terkait dengan hal tersebut di atas, dalam sistem peradilan pidana Indonesia, ilmu forensik seperti iptek diperlukan untuk mendapatkan bukti ilmiah. Kondisi yang ada, KUHP tidak secara eksplisit menyebutkan sistem pertanggungjawaban pidana.<sup>16</sup> Dalam beberapa pasal yang ada di KUHP bahkan hanya sering disebut kesalahan yang disengaja atau lalai. Sayangnya, undang-undang tersebut tidak menjelaskan lebih rinci arti dari kedua istilah tersebut. Apakah perbuatan pidana dilakukan secara kesengajaan atau kelalaian, tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam KUHP. Kedua kata ini sering digunakan untuk merumuskan kejahatan seolah-olah pasti tetapi tidak tahu apa

artinya. Ini tidak diragukan lagi tentang implementasinya. Misalnya, keadaan seseorang yang menjadi liar dan bengis karena kurang pendidikan atau penelantaran tidak termasuk dalam "kecacatan sosial" menurut Pasal 44 KUHP. Begitu pula dengan kondisi seseorang yang mudah tersinggung, yang tidak termasuk dalam kategori penyakit jiwa secara medis.

Masalah terbesar penyandang disabilitas intelektual atau psikososial adalah ketidaksetaraan perlakuan di depan hukum. Jika dia dinyatakan tidak kompeten, dia dianggap di bawah umur. Hal ini mengakibatkan seseorang kehilangan hak untuk mengambil tindakan hukum, Misalnya, tidak dapat bersaksi, tidak hadir di pengadilan, tidak dapat melakukan transaksi keuangan, dan lain-lain. Hukum pidana mengatur keadaan-keadaan yang membuat hakim tidak dapat mengadili seorang pelaku pidana, hingga hakim pun tidak dapat menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tersebut atau yang disebut juga sebagai dasar-dasar yang meniadakan hukuman.<sup>17</sup> Alasan batalnya pidana ada yang bersifat umum dan bersifat khusus, yang secara umum dikategorikan sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf.<sup>18</sup> Dalam KUHP, alasan pembenar dan alasan pemaaf merupakan alasan penghapus pidana, yaitu alasan-alasan yang menyebabkan seseorang tidak dapat dipidana/dijatuhi hukuman.

Alasan Pembenar adalah alasan yang meniadakan sifat melawan hukum

---

<sup>15</sup> Ahmad Albar, Yamin Lubis, and Muhammad Arif Sahlepi, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Dengan Mutilasi Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Nomor 535/Pid.B/2019/Pn.Mlg)," *Jurnal Ilmiah Metadata* 4, no. 2 (2022).

<sup>16</sup> Santi Wulandari and Sugiharto, "Tinjauan Yuridis Peran Dokter Ahli Penyakit Jiwa Dalam Pembuktian Perkara Pidana Di

Sidang Pengadilan (Studi Putusan Pengadilan Nomor 182/Pid.B/2015/Pn.Dmk)," *Jurnal Ilmiah Sultan Agung* 1, no. September (2022).

<sup>17</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm.35.

<sup>18</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019), hlm.81.

suatu perbuatan.<sup>19</sup> Macam-macam alasan pembenar diantaranya:

1. Daya paksa (*overmacht*): Pasal 48 KUHP
2. Pembelaan terpaksa (*noodweer*): Pasal 49 ayat (1) KUHP
3. Menjalankan perintah undang-undang : Pasal 50 KUHP
4. Menjalankan perintah jabatan: Pasal 51 ayat (1) KUHP

Alasan Pemaaf adalah alasan yang meniadakan kesalahan dalam diri pelaku.<sup>20</sup> Macam-macam alasan pemaaf:

1. Ketidakmampuan bertanggungjawab: Pasal 44 KUHP
2. Daya paksa (*overmacht*): Pasal 48 KUHP
3. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas: Pasal 49 ayat (2) KUHP
4. Menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang: Pasal 51 ayat (2) KUHP

Dari sini dapat disimpulkan bahwa alasan pembenar berkaitan erat dengan unsur objektif (perbuatan), sedangkan alasan membenarkan berkaitan erat dengan unsur subyektif (sikap pelaku). Selain itu, dasar-dasar penghapusan delik diatur dengan undang-undang seperti di atas. Jika seseorang yang menderita gangguan jiwa melakukan tindak pidana pada saat dipidana dengan KUHP, maka pelaku akan terlepas dari jerat hukum berdasarkan penyakit jiwa yang dialaminya sebagaimana alasan pengampunan yang dimaksud pada Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP. Tindak pidana yang tidak dapat dihitung artinya tidak dapat dipidana. Artinya, jika ditentukan bahwa seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dan

karena itu dianggap tidak bertanggung jawab secara pidana, proses pertanggungjawaban berakhir di sana.<sup>21</sup> Orang ini hanya bisa dituntut tetapi tidak dihukum. Juga, tidak perlu memeriksa apakah ada bug di dalamnya dan mengapa bug itu diperbaiki. Untuk mengatakan bahwa seseorang mampu memikul tanggung jawab, faktor penentunya adalah pikirannya. Jika dia tidak dapat memikul tanggung jawab, keadaan mental penjahat tidak berfungsi secara normal. Fungsi pikiran yang tidak normal karena perubahan fungsi mental yang menyebabkan gangguan mental.

Penjahat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena alasan tertentu yang hanya dapat dijelaskan dari sudut pandang medis. Oleh karena itu, hakim wajib menghadirkan seorang ahli yang dapat menjelaskan perkara tersebut, sehingga para pelaku pidana tidak mungkin menjawab atau menilainya.<sup>22</sup> Menurut Pasal 44 ayat (2), jika terdakwa tidak bertanggung jawab atas kejahatan karena pikirannya tidak lengkap atau berubah pikiran, hakim dapat memasukkannya ke rumah sakit jiwa selama 1 (satu) tahun. Itu berarti hakim dapat memutuskan apakah akan menyelesaikan kasusnya atau membawanya ke rumah sakit jiwa. Peneliti berpendapat bahwa pertimbangan psikologis dan psikiatri diperlukan dalam penegakan hukum dan menawarkan pedoman untuk setiap petugas polisi. *Visum et Repertum Psychiatricum* diperlukan dalam persidangan pidana untuk menunjukkan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya.

---

<sup>19</sup> Schaffmeister D, Keijzer N, and PH E. Sutorius, *Hukum Pidana* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2015), hlm.43.

<sup>20</sup> Doddy Mekanoneng, "Cacat Kejiwaan Sebagai Alasan Penghapus Pidana," *Lex Crimen* 5, No. 4 (2016).

<sup>21</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada*

*Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm.4.

<sup>22</sup> Muhammad Farhan Abdillah and Iman Santoso, "Psikiater Dalam Ranah Hukum Peradilan Pidana," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 1 (2022).

Psikiater memberikan informasi klinis yang disusun untuk memberikan bahan yang berguna untuk membantu implementasi dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Informasi klinis adalah pendapat departemennya.<sup>23</sup>

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku gangguan kesehatan jiwa sebelum didiagnosa gangguan kesehatan jiwa, maka proses peradilan yang berlaku akan berjalan sesuai dengan itu. Karena hubungan kriminal masih ada sebelum gangguan jiwa ditentukan, maka diperlukan penyelidikan hukum.<sup>24</sup> Pada prinsipnya pengaturan kegiatan seseorang dalam KUHP tidak diatur dengan undang-undang. Dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP harus diperinci lagi apa yang dimaksud dengan rasa tanggung jawab, yang mempengaruhi perbuatan orang sebelum diketahui bahwa ia tidak dapat dipertanggungjawabkan sebab menderita gangguan jiwa, baik segala perbuatannya sebagai perbuatan hukum telah dinyatakan tidak bersalah seluruhnya atau sebagian.

Ketika seseorang dinyatakan sakit jiwa, hukum menyatakan mereka bebas. Setelah melalui persidangan, meskipun terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, namun setelah diperiksa oleh dokter yang menderita gangguan jiwa, orang tersebut tidak memenuhi syarat untuk dipidana, yaitu mereka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban selama penangkapan. Karena untuk memvonis terdakwa melakukan kesalahan, empat syarat harus dipenuhi, yaitu 1) melakukan pelanggaran, 2) tanggung jawab, 3) kesengajaan atau kelalaian, 4)

tidak ada alasan-alasan. Jika salah satu dari empat persyaratan tidak terpenuhi, terdakwa secara hukum dibebaskan dari tuntutan pidana.<sup>25</sup> Berkaitan dengan teori yang digunakan, dapat dikatakan bahwa ketika pelaku skizofrenia memahami kewajiban hukumnya dan mampu membedakan antara perbuatan baik dan buruk, mana yang boleh dan mana yang tidak, maka ia dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Jika pelaku menderita skizofrenia dan tidak dapat mengontrol tindakannya, kriteria umum ini harus diklarifikasi dengan ahli kejiwaan.

### **Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Gangguan Jiwa**

Masalah pembuktian merupakan bagian penting dari hukum acara pidana, sehingga tugas utama hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materil, di Indonesia telah diatur dalam hukum acara pidana, yang disebut hukum acara pidana. Laporan psikiater (psikiater) adalah kesaksian pendapat ahli, yang memainkan peran penting dan menentukan dalam penyelesaian kasus pidana di pengadilan, ketika terdakwa diduga atau mengaku menderita gangguan jiwa. Inilah yang tertulis dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).<sup>26</sup>

Menurut Pasal 183 KUHP pembuktian dalam sidang pidana untuk penjatuhan pidana harus memuat sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan hakim harus mempunyai keyakinan bahwa terdakwa yang melakukan kejahatan tersebut. Dalam

<sup>23</sup> Abdillah and Santoso.

<sup>24</sup> Elyada Uumbu Ndapabehar and R Rahaditya, "Penentuan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Terdakwa Yang Memiliki Gangguan Jiwa Skizofrenia Paranoid Dalam Tindak Pidana Penganiayaan," *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023).

<sup>25</sup> Azhar and Taun, "Aspek Hukum Terhadap Peran Psikologi Forensik Dalam Penanganan Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Ditinjau Pada Hukum Positif Indonesia."

<sup>26</sup> Abdillah and Santoso, "Psikiater Dalam Ranah Hukum Peradilan Pidana."

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2353/Pid.B/2018/PN Mdn dengan terdakwa Fahrizal, S.I.K, yang merupakan seorang anggota Polri, terdapat setidaknya 4 (empat) barang bukti meliputi senjata api, selongsong peluru; proyektil peluru dan surat ijin membawa dan menggunakan senjata api. Atas perbuatannya, terdakwa dituntut dengan Pasal 338 KUHP dengan putusan akhir oleh hakim yaitu dirawat di Rumah Sakit Jiwa. Sementara dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 1119/Pid.B/2021/PN.Srg dengan terdakwa Bernama Jarudi Lutfi alias Lut bin alm H Saman, ditemukan 2 (dua) barang bukti yaitu cangkul dan kayu kaso, dengan tuntutan Pasal 338 KUHP pidana penjara selama 15 (lima belas), yang mana pada putusannya hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun.

Mencermati kasus-kasus yang telah diuraikan, dapat dilihat bahwa dalam kasus terdakwa Jarudii Luthfi atau Lut bin alm H. Saman dan terdakwa Fahrizal S.I.K meskipun sama-sama dijerat Pasal 338 KUHP dan memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, namun putusan hakim terkait Jarudii Luthfi alias Lut bin alm H Saman yang semula diminta JPU adalah 15 (lima belas) tahun, pidana penjara dikurangi masa pidana, terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun. Dalam perkara Fahrizal, S.I.K., tuntutan JPU tidak dapat menjelaskan perbuatan terdakwa, karena menderita gangguan jiwa berat, sehingga diputuskan untuk dibebaskan dan direhabilitasi di rumah sakit jiwa.

Hukum acara pidana Indonesia saat ini, yang mengikuti sistem pembuktian *Wettelijk*, hanya mengakui

bukti yang terkandung dalam hukum yang berlaku berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dengan berpedoman pada sistem pembuktian ini, sebelum memutuskan suatu perkara pidana, hakim terlebih dahulu menilai semua alat bukti yang ada yang menurut undang-undang dianggap sebagai dasar pembedanya, menetapkan ciri-ciri tindak pidana yang didakwakan, dan apakah dapat dibuktikan atau tidak.<sup>27</sup> Setelah terbukti, baru diperiksa apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas kejahatan yang dilakukan. Jika secara pidana dapat dijelaskan dan hakim puas, maka hakim dapat menentukan hukuman yang pantas bagi terdakwa.

Penyusunan berita acara khusus untuk kepentingan penyidikan yang melibatkan keterangan ahli dalam sidang pengadilan diatur dalam Pasal 186 KUHAP, yang berbunyi:

"Keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan."

Mengenai Pasal 186 KUHAP tersebut, maka keterangan ahli baru memiliki nilai pembuktian apabila ahli bersumpah di muka hakim terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan.<sup>28</sup> Keterangan ahli dalam hal ini menjadi pertimbangan hakim untuk mengambil keputusan pidana di depan sidang utama. Menurut Pasal 186 KUHAP, jika tindak pidana dilakukan jika pelaku tidak dapat bertindak dalam arti Pasal 44 KUHP, yaitu karena dia tidak sempurna dan berubah pikiran karena sakit, hakim dapat, ketika dia menentukan ketidakmampuan, bersalah, sebagai bukti tambahan yang valid dengan meminta laporan kesehatan mental untuk menentukan keputusan

---

<sup>27</sup> Praise Junta W S Siregar, "Perbandingan Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law Dalam Penerapan Yurisprudensi Ditinjau Dari Politik Hukum," *Dharmasiswa* 2, no. 37 (2022),

<https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswaAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol1/iss4/24>.

<sup>28</sup> Abdillah and Santoso, "Psikiater Dalam Ranah Hukum Peradilan Pidana."

yang akan dibuat.<sup>29</sup> Dari sini dapat disimpulkan bahwa pengertian umum keterangan ahli menurut Pasal 1 ayat (28) KUHP adalah sebagai berikut:

“keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.”

Pendapat ahli dapat dikembangkan sebagai bagian dari penelitian pendahuluan, yang diminta selama pemeriksaan pendahuluan atau penuntutan pidana, serta selama pemeriksaan dalam pemeriksaan peradilan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 133 ayat (1) dan (2) KUHP, yaitu:

- (1) Dalam hal penyidik demi kepentingan peradilan menangani orang luka, keracunan atau orang mati yang diduga sebagai hasil tindak pidana, ia berhak meminta pendapat ahli hukum atau dokter dan/ atau ahli lainnya;
- (2) Permintaan pendapat ahli menurut ayat (1) harus dilakukan secara tertulis, jika surat itu dengan tegas menyebutkan bahwa luka atau mayat dan/ atau mayat yang akan diperiksa;

Atas pertimbangan hakim, tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dianggap dapat diterima berdasarkan dakwaan yang diajukan oleh jaksa. Dakwaan menurut ketentuan Pasal 338 KUHP dari penuntut umum harus memenuhi semua persyaratan pidana. Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam hal ini mengakui sebenarnya tindakan yang dilakukan terdakwa sesuai dengan ketentuan bagian pidana Pasal 338 KUHP.

Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa memiliki penyakit *skizofrenia*, hakim menerima keberatan Penasihat Hukum Terdakwa. Alasan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 44 KUHP. Dengan demikian, terdakwa tidak dapat dipidana karena keadaan pidana yang tidak dapat diatribusikan atas perbuatan terdakwa yang memenuhi persyaratan Pasal 338 KUHP. Selain itu, atas dasar itu, penjatuhannya bebas oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana (yang untuk itu ditetapkan unsur-unsur pasal terdakwa) dapat dibedakan dengan memeriksa ada tidaknya alasan pidana.

Kerugian (*Sraffuitsluitingsgronden*), baik yang terkandung dalam undang-undang, misalnya alasan pembenaran atau alasan yang meringankan, serta di luar hukum.

Terdakwa seharusnya secara sadar menyadari risiko yang terlibat dalam memiliki senjata api dalam keadaan seperti ini. Namun nyatanya, terdakwa memiliki dan menguasai surat izin senjata hingga menembakkan. Hal ini dapat diklasifikasikan sebagai kelalaian pihak tertuduh, yang dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tertuduh. Namun sangat disayangkan bahwa dalam perkara ini hakim tidak mempertimbangkan alasan dan fakta dalam pertimbangannya. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Badan Publik Negara, ditetapkan bahwa pegawai negeri atau lembaga sipil negara diancam dengan pidana penjara dan atau dengan hormat dikeluarkan suatu putusan pengadilan. yang mempunyai kekuatan hukum tetap sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun penjara untuk kejahatan dan kejahatan

---

<sup>29</sup> Dicky Fachrozy and Budi Sastra Panjaitan, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyakit Bipolar Dalam Penyebarluasan Tindak Pidana Pornografi,”

*Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosia* 5, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.259> 2.

yang tidak direncanakan. Menurut ketentuan Pasal ini, aparat sipil negara yang melakukan tindak pidana harus diberhentikan dari jabatannya jika pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun.

Orang dengan gangguan kesehatan jiwa (*skizofrenia paranoid*) adalah orang yang menderita gangguan kejiwaan akut tetapi dalam keadaan sadar dari waktu ke waktu dan penyakitnya kambuh dari waktu ke waktu.<sup>30</sup> Putusan hakim pada kasus Fahrizal, S.IK dengan demikian terkait dengan ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang ASN, menimbulkan ketidakpastian hukum tentang adanya putusan hakim. Dalam hal ini, pelaku dipahami dapat melanjutkan tugas sebagai anggota aktif kepolisian, dengan asumsi berdasarkan catatan medis, bahwa ia sehat dan tidak dalam kondisi memburuk. Padahal pelaku sebenarnya sudah bersalah melakukan pembunuhan.

Jika putusan tersebut sebenarnya tergolong jenis pembebasan (*Onslag*) berdasarkan alasan yang dikemukakan oleh kelompok penasihat hukum terdakwa dalam eksepsinya dan pertimbangan beralasan hakim berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP. Hukum berdasarkan mengesampingkan putusan, maka akibat putusan itu tidak dapat diajukan terhadap terdakwa kecuali banding dan kasasi terhadap terdakwa. Ketidakjelasan putusan ini menimbulkan ambigu dan kerancuan hukum serta ketidakpastian yang dipandang tidak mencerminkan rasa keadilan, kepastian, dan kepatutan yang ingin disampaikan oleh hukum.

## **Penutup**

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pidana pembunuhan yang menderita gangguan jiwa, sebelum

dinyatakan menderita gangguan jiwa, maka proses hukum yang berlaku tetap dijalankan sebagaimana mestinya sesuai prosedur hukum yang berlaku. Namun, apabila ditemukan kondisi-kondisi yang mengacu bahwa pelaku dinyatakan mengalami gangguan kejiwaan, yang dinyatakan oleh dokter ahli, sehingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana dijelaskan dalam hasil penelitian, maka hal tersebut memberi dampak hukum pada hilangnya pertanggungjawaban pelaku secara hukum baik itu secara keseluruhan ataupun sebagian perbuatannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang menjelaskan tentang kemampuan bertanggung jawab seseorang atas perbuatannya dengan alasan mengalami gangguan jiwa.

Pertimbangan hakim untuk memberikan putusan bagi pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa bergantung pada pembuktian perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, bahwa yang disebut dengan alat bukti yang sah meliputi Keterangan saksi; Keterangan ahli; Surat; Petunjuk; dan Keterangan terdakwa. Pembuktian di sidang pengadilan dalam perkara pidana, untuk dapat menjatuhkan pidana, juga perlu dipertimbangkan berdasarkan alat bukti yang sekurang-kurangnya harus ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan hakim mempunyai keyakinan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 183 KUHP.

## **Daftar Pustaka**

Abdillah, Muhammad Farhan, and Iman Santoso. "Psikiater Dalam Ranah Hukum Peradilan Pidana." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 1 (2022).  
Albar, Ahmad, Yamin Lubis, and

---

<sup>30</sup> I Wayan Dedi Supriadi, Simon Nahak, and I Nyoman Gede Sugiarta, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap

Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Cuci Otak," *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 1 (2019).

- Muhammad Arif Sahlepi. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Dengan Mutilasi Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Nomor 535/Pid.B/2019/Pn.Mlg)." *Jurnal Ilmiah Metadata* 4, no. 2 (2022).
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Asikin, Amiruddin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Azhar, Maulida Fathia, and Taun Taun. "Aspek Hukum Terhadap Peran Psikologi Forensik Dalam Penanganan Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Ditinjau Pada Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Meta Yuridis* 5, no. 2 (2022).
- D, Schaffmeister, Keijzer N, and PH E. Sutorius. *Hukum Pidana*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Darmawan, Anri, Bintang Prima Fauziah, and Nurulita Desnia Putri. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Akibat Gangguan Jiwa." *Varia Hukum: Jurnal Forum Studi Hukum Dan Kemsyarakatan* 8, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.15575/vh.v3i2>.
- Fachrozy, Dicky, and Budi Sastra Panjaitan. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyakit Bipolar Dalam Penyebarluasan Tindak Pidana Pornografi." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosia* 5, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2592>.
- Gani, Ruslan Abdul. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan Yang Mengalami Gangguan Jiwa Perspektif Hukum Pidana Dan Islam." *Wajah Hukum* 4, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i2.192>.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2017.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Makanoneng, Doddy. "Cacat Kejiwaan Sebagai Alasan Penghapus Pidana." *Lex Crimen* 5, no. 4 (2016). Medan, Putusan Pengadilan Negeri. Nomor 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn (2018).
- Mossa, Alexandra Florecita Adja. "Criminal Liability Policy Of Persons With Mental Disorders In Case Spreading Racial Issues." *Ius Poenale* 3, no. 2 (2022).
- Ndapabehar, Elyada Umbu, and R Rahaditya. "Penentuan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Terdakwa Yang Memiliki Gangguan Jiwa Skizofrenia Paranoid Dalam Tindak Pidana Penganiayaan." *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023).
- Ohoiwutun, Y.A. Triana, Dodik Prihatin A.N., Samuel Saut Martua Samosir, and Godeliva Ayudyana Suyudi. "Menilik Pemenjaraan Terpidana Skizofrenia Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.24246/jrh.2022.v7.i1.p63-82>.
- Pangestu, Kevin Jerrick, I Nyoman Gede Sugiarta, and I. G. A. A. Gita Pritayanti Dinar. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Gangguan Jiwa Kevin." *Jurnal Analogi Hukum* 4, no. 3 (2022). <https://www.ejournal.warmade>

- wa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/5613%0Ahttps://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/download/5613/3903.
- Puspitasari, Ida Ayu Indah, and Rofikah. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia (Studi Putusan No. 144/Pid.b/2024/PN.Cj)." *Recidive* 8, no. 2 (2019).
- Safrizal. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penderita Shizophrenia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* 5, no. 2 (2018).
- Saleh, Roeslan. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019.
- Siregar, Praise Junta W S. "Perbandingan Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law Dalam Penerapan Yurisprudensi Ditinjau Dari Politik Hukum." *Dharmasiswa* 2, no. 37 (2022). <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswaAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol1/iss4/24>.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Supriadi, I Wayan Dedi, Simon Nahak, and I Nyoman Gede Sugiarta. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Cuci Otak." *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 1 (2019).
- Taufik, Ade. "Seorang Ibu Tewas Dibantai Anak Tiri," 2022. <https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com>.
- Wulandari, Santi, and Sugiharto. "Tinjauan Yuridis Peran Dokter Ahli Penyakit Jiwa Dalam Pembuktian Perkara Pidana Di Sidang Pengadilan (Studi Putusan Pengadilan Nomor 182/Pid.B/2015/Pn.Dmk)." *Jurnal Ilmiah Sultan Agung* 1, no. September (2022).